

**K E P U T U S A N**  
**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN**  
**KEBUDAYAAN KABUPATEN TAKALAR**

**No : 1253/1064/DS/99**

**t e n t a n g**

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak  
Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar

Membaca : Surat Permohonan Yayasan / Organisasi **TK Dharma Wanita Bontolee**  
**lee Kec. Galesong Selatan**  
Nomor : **002/TK/DW/98** tgl. **15 Desember 1998**

Menimbang : a. bahwa Yayasan / Organisasi **TK Dharma Wanita Bontolee** **Kec. Galesong Selatan**

- dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas di pandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989.  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 Tahun 1990 ;  
b. Nomor 38 Tahun 1992 ;  
c. Nomor 39 Tahun 1992 ;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor. 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Mendikbud Nomor . 0262/0/1984 ;  
b. Nomor. 0486/U/1992 ;  
c. Nomor 125 / U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Mendikbud Nomor . 002/U/1995 ;  
d. Nomor. 24079 / A2.1.2 /KP/1996 tanggal, 28 Mei 1996 tentang pengangkatan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar ;

Memperhatikan : Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal, 2 Juli 1991 Nomor : 4677 / C /I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak ;

**M e m u t u s k a n**

Menetapkan :  
Pertama : Memberi Izin kepada :  
- Nama Yayasan / Organisasi : **TK Dharma Wanita Bontolee**  
  
- Alamat **Desa Bontolee Kec. Galesong Selatan** untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Yaitu :  
- Nama : **TK Dharma Wanita Bontolee**  
  
- Alamat : **Desa Bontolee Kec. Galesong Selatan**


- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0486/U/1992 pemberian Izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Takalar  
Pada Tanggal : 3 Nopember 1999

Kepala Kantor Wilayah Departemen  
Pendidikan dan Kebudayaan Prop.

Sulawesi Selatan

u.n.b Kepala Kantor Kabupaten,



Drs. H. ABDUL GANI  
NIP 130407112.-

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Selatan, Ub. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
2. Ketua Yayasan/Organisasi yang bersangkutan.